

ANALISIS TINGKAT KEJAHATAN DI KOTA MAKASSAR AKIBAT PANDEMI COVID-19

Andi Muhammad Aidul Syah Ramadani¹, Muh. Amiruddin², Eman Solaiman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: aidulsyah@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the increase in crime due to the Covid-19 pandemic and to better understand the influence of crime in Makassar City during the Covid-19 pandemic. The research used in writing this thesis is empirical research. In the sense of conducting a review of existing rules (normative) in the form of government regulations, literature and previous research. So through normative research, researchers can look at the law vertically and also whether the law is able to mediate for the problems that occur. The number of crimes increasing due to the Covid-19 pandemic in the city of Makassar, especially in the Makassar City Police area, increased by 34%. These results are based on data that the author obtained through the Makassar City Police and direct interviews with Mr. Ipda Roni Parsaulian Gultom as Head of Sub Unit 1 of the Makassar City Police Criminal Investigation Unit by carrying out preventive efforts such as pre-emptive, deterrent and repressive efforts.

Keywords: Crime, Pandemic Covid-19, Criminology

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah peningkatan kejahatan akibat pandemi covid-19 dan untuk lebih mengetahui pengaruh terjadinya kejahatan di Kota Makassar selama pandemi covid 19. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian *empiris*. Dalam artian melakukan telaah pada aturan-aturan yang ada (*normatif*) baik berupa peraturan-peraturan pemerintah, literatur, dan penelitian terdahulu. Sehingga melalui penelitian normatif, peneliti dapat melihat hukum secara vertikal dan juga apakah hukum mampu menjadi penengah untuk permasalahan- permasalahan yang terjadi. Jumlah peningkatan kejahatan sebab pandemi covid-19 di kota Makassar khususnya di wilayah Polrestabes Kota Makassar, meningkat 34%. Hasil tersebut didasarkan pada data yang penulis dapatkan melalui Polrestabes Kota Makassar dan wawancara langsung dengan bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom sebagai Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar dengan melakukan upaya pencegahan seperti upaya pre-entif, preentif dan represif.

Kata Kunci: Kejahatan, Pandemi Covid-19, Kriminologi

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Negara pada umumnya memiliki naskah yang disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi.¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Yang dimana, setiap perilaku masyarakat yang merupakan aktifitas dalam berkehidupan dalam masyarakat harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu semua tindakan yang diperbuat baik dari menjalani kehidupan maupun kegiatan manusia diatur oleh hukum, karena hukum merupakan aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupannya maupun dalam bermasyarakat.

Perilaku manusia saat ini dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dunia, menyebabkan melahirkan bermacam tindakan dan perilaku serta membentuk pola pikir. Dimana pola pikir yang terbentuk tidak hanya yang bersifat positif tetapi ada juga pola pikir yang negatif yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan diri sendiri. Tindakan-tindakan negatif tersebut biasanya dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama dan norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau biasanya dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindak kriminal.

Salah satunya adalah kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang yang biasanya disebut perampokan disertai dengan kekerasan. Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang diatur dalam Buku II Pasal 187 KUHP. Dalam penjelasan dalam pasal ini disebutkan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik dolus, artinya harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat dihukum, maka perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang.

Kriminal atau kejahatan mempunyai pengertian atau maksud yang berbeda-beda. Dimana secara yuridis-formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat sehingga seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan sosial yang berlaku di masyarakat tersebut.

Salah satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan dan di takuti oleh masyarakat adalah kejahatan jalanan. Seperti contohnya kasus begal yang merupakan salah satu contoh jenis kejahatan yang lagi maraknya di Indonesia. Hampir setiap hari media televisi maupun media elektronik memberitakan tentang kejahatan begal yang terjadi dalam masyarakat, dimana kasus ini sangat membuat ketakutan dalam masyarakat karena pelaku tidak takut untuk melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya yang membuat kejahatan begal ini harus dibasmi oleh pihak aparat Kepolisian. Seiring berkembangnya zaman pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum, tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum cakap hukum untuk melibatkan untuk melakukan kejahatan tersebut.

¹ Jumadi, Memahami Konsep Konstitusional Indonesia, (Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016), hlm 111.

Semakin berkembangnya zaman semakin berbagai macam kejahatan yang bisa dilakukan, mulai kejahatan bermodus penipuan, kejahatan di jalan raya seperti begal yang bahkan diikuti dengan kekerasan, dan pencurian. Kejahatan yang tersebut biasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari bahkan sudah di anggap resah oleh masyarakat. Namun keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan menimbulkan efek negatif oleh masyarakat. Seperti masyarakat ikut terlibat untuk menghakimi pelaku kejahatan, bahkan sampai hilang nyawa pelaku kejahatan tersebut akibat kejahatan yang sering membuat masyarakat resah. Keadaan seperti sekarang cukup menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat, terlebih dunia lagi di landa wabah atau virus.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) atau disebut pandemic Covid merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang ditemukan. Virus ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berasal dari Pasar Seafood di Wuhan.² Virus Corona ini sangat membahayakan dan telah menyebar ke seluruh Dunia, sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan status penularan virus corona ini sebagai pandemi.

Munculnya virus korona atau Covid-19 di Indonesia menjadi sangat berbahaya karena penularannya sangat cepat dan bahkan menyebabkan kematian. Data per 26 Februari 2021 berdasarkan worldmeters (2021) jumlah yang positif corona di seluruh dunia sebanyak 113.619.185 kasus, kematian sebanyak 2.520.856 kasus, dan sembuh dari covid sebanyak 89.196.669 kasus. Sedangkan untuk di Indonesia data per 26 Februari 2021 jumlah kasus yang positif corona sebanyak 1.322.866 kasus, sedangkan kasus kematian sebanyak 35.786 kasus, dan kasus yang sudah sembuh sebanyak 1.128.672 kasus.

Peraturan yang lahir karena situasi pandemi ini yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kini di ubah menjadi Undang-Undang no 2 tahun 2020.

Merespon pandemi corona virus, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya cukup tinggi penularannya dan sosial distancing (jaga jarak atau menghindari kerumunan) sejak bulan Maret 2020. Kebijakan tersebut membuat menurunkan aktivitas dalam kota-kota besar. Dimana pemerintah kota Makassar melakukan PSBB secara 2 kali yakni pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 dan tanggal 8 Mei hingga 21 Mei 2020.

Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian di kota Makassar terganggu pada saat PSBB. Banyaknya perusahaan, tempat makan, mall, dan hotel yang mengharuskan karyawannya melakukan work from home (WFH) atau kerja dari rumah dan bahkan ada yang dirumahkan akibat pandemic corona virus. Sehingga para pekerja yang dirumahkan tidak mempunyai penghasilan karena dirumahkan. Akibat inilah timbul ada niatan melakukan tindak kejahatan karena untuk bertahan hidup sehingga pelaku tindak kejahatan tidak mempunyai pilihan lain. Alasan lain timbulnya niat melakukan tindak kejahatan karena adanya pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang tidak menjamin bahwa

² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) hal. 5

napi yang dibebaskan lewat itu tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga menjadi kekhawatiran dalam masyarakat.

Kejahatan pencurian merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan pencurian tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya tidaknya menimbulkan kerugian dan masalah pidana.³

Dikutip dalam berita online RakyatSulsel Kapolrestabes Kota Makassar Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan kejahatan yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan selama pandemic virus Corona mewabah. Tren kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan kekerasan.⁴

Hal ini juga diperkuat oleh berita Harian Fajar menuliskan bahwa “aksi dan tindak kriminal kembali mengintai dan meneror masyarakat Makassar. Jelang pemberlakuan PSBB tindak kejahatan jalanan mengalami peningkatan. Beberapa kasus terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar. Terbaru, aksi penjambretan yang terjadi di jalan perintis Kemerdekaan, Kec. Biringkanaya. Seorang pengendara perempuan menjadi korban pembegalan pada Selasa petang, 17 April 2020. Sehari sebelumnya, pengendara sepeda motor juga menjadi korban di sekitar Jalan Urip Sumiharjo. Selain jambret dan pembegalan, aktivitas balap liar oleh geng motor juga mulai meningkat sepekan terakhir. Jam operasi kawanan kelompok remaja pemotor ini kebanyakan pada malam hari.”⁵ Sehingga menambah catatan terjadinya tindak kejahatan selama pandemi covid.

Kejahatan adalah perbuatan jahat umat manusia seperti ketika orang membunuh, mencuri, merampok, menipu, korupsi dan lain-lain. Secara hukum, itu membatasi kejahatan pada tindakan yang ditentukan oleh negara. Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan pengertian kejahatan secara rinci, namun kejahatan itu diatur dalam buku ke dua KUHP dalam pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP.

Dalam kasus kejahatan yang sering di jumpai adalah kasus tindak kejahatan di jalanan atau biasa disebut begal. Begal tersebut bahkan tidak segan-segan untuk melukai para korbannya bila tidak memberi apa yang dia mau ambil. Sehingga kerap sekali menimbulkan korban yang luka-luka.

Sehingga korban juga membutuhkan perlindungan. Perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Bentuk perlindungan itu dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seseorang menghormati orang lain, pemberdayaan maupun pengakuan terhadap status hukum korban (hak-hak pribadi korban) dan pemberian hak hukum kepada

³ Ashar Sinilele, Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1 No. 1, 2019), hlm. 110.

⁴ <https://rakyatsulsel.co/2020/04/22/kejahatan-meningkat-selama-corona-penjara-bisa-full-lagi/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.00.

⁵ <https://fajar.co.id/2020/04/18/jelang-psbb-teror-kejahatan-jalanan-meningkat-di-makassar/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 13.10.

korban yaitu member kewajiban kepada orang lain untuk mengakui atau menghargai hak-hak korban sebagai bentuk perlindungan hukum.⁶

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.⁷

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian *empiris*. Dalam artian melakukan telaah pada aturan-aturan yang ada (*normatif*) baik berupa peraturan-peraturan pemerintah, literatur, dan penelitian terdahulu. Sehingga melalui penelitian normatif, peneliti dapat melihat hukum secara vertikal dan juga apakah hukum mampu menjadi penengah untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi. Untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi serta sumber data yang diperlukan sesuai dengan yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian di Kota Makassar tepatnya di Polrestabes Kota Makassar. Guna mendapatkan data serta informasi kepada pihak yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kejahatan Sebab Pandemi Covid-19

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt⁸. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tindak kejahatan di kota Makassar yang cukup menonjol, yaitu tindak kriminal *curas*, *curat*, *curanmor*, dan *curi biasa*. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus tindak pidana terkait *curas*, *curat*, *curanmor*, dan *curi biasa*. Kemudian semakin beraninya pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku di Kota Makassar harus diwaspadai.

Faktor yang menyebabkan hal tersebut tentunya dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan banyak pengangguran karna penyediaan lapangan kerja ditambah dengan pandemi covid-19 ini dan kebutuhan ekonomi makin bertambah setiap waktu, tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan juga merupakan kondisi sosial yang tidak baik dalam suatu masyarakat khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialisasi langsung.

⁶ Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik, (Jurnal Jurisprudentie Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016), hlm. 73.

⁷ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 3.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14

Menurut Ipda Roni Parsaulian Gultom (Wawancara 16 Juni 2021) kejahatan umum yang sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan (*curat*). Hal tersebut dikarenakan banyaknya rumah kosong atau penghuninya sedang pergi dan kamar kos yang ditinggal pemiliknya yang sedang libur dikarenakan akibat pandemi ini. Ada juga pelaku melakukan pada saat penghuninya sedang berada di dalam rumah. Modus pelaku pun beragam, ada yang melakukan pada saat tengah malam hari ketika penghuninya sedang beristirahat dan adapula pada saat siang hari.

Untuk mengetahui perkembangan kejahatan yang dilakukan di Kota Makassar maka penulis mengambil data dalam kurung waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut sebagai sampel pembandingan tingkat kejahatan di kota Makassar sebelum pandemi dan sejak adanya pandemi. Maka penulis melakukan penelitian di instansi penegak hukum di Polrestabes Kota Makassar untuk mendapatkan data tentang kejahatan di Kota Makassar.

Tabel 1: Jumlah Kejahatan Pidana Umum di Kota Makassar Tahun 2019 s/d 2020

Tahun	Curas	Curat	Curanmor	Curi biasa	Jumlah
2019	134	251	104	282	771
2020	198	323	164	354	1037
Total Kasus					1808

Sumber : Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020

(Tabel 1) di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar yang dilaporkan selama 2 tahun mengalami peningkatan. Dimana data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah tindak kejahatan pidana umum yaitu *curas*, *curat*, *curanmor*, dan curi biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak adanya pandemi *Covid-19* ini, tingkat kejahatan di kota Makassar juga meningkat sekitar 34%. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Menurut Ipda Roni Parsaulian Gultom (Wawancara 16 Juni 2021) adapun yang tercatat dalam laporan kepolisian tetapi masih ada korban yang tidak melakukan pelaporan di kantor polisi, alasannya beragam, seperti tidak kooperatif dan jarak tempat tinggal ke kantor polisi yang jauh. Pelaku tindak kejahatan juga beragam, mulai dari anak di bawah umur hingga orang tua. Namun kebanyakan narapidana adalah mereka yang fisiknya masih kuat (remaja atau orang dewasa yang memiliki fisik yang masih kuat).

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.

Faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang telah dijelaskan diatas juga dipegaruhi oleh faktor pendidikan pelaku. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan

terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

Jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul. Oleh karena itu penulis membatasi seperti pendidikan yang kurang berhasil mengakibatkan pendidikan pelaku yang relatif rendah akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki. Akibatnya pelaku kejahatan yang terjadi di kota Makassar pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Kemudian bekal pendidikan yang baik kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut Ipda Roni Parsaulian Gultom Kasubnit Unit 1 Polretabas Kota Makassar bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian tersebut adalah begal/jambret, kejahatan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.

Menurut Ipda Roni Parsaulian Gultom (Wawancara 16 Juni 2021) terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku diakibatkan oleh faktor ekonomi, terlebih pada saat terjadinya psbb yang mengharuskan aktivitas diluar diminimalisirkan agar tidak terjadinya penularan dengan cepat. Terlebih ada beberapa pelaku yang mencari nafkah dengan kerja serabutan mengakibatkan tidak bisa mendapatkan uang, dan akhirnya dia melakukan tindak kejahatan. Sehingga akibat pandemic ini sangat mempengaruhi mengapa pelaku melakukan tindak kejahatan. Adapula dikarenakan pelaku residivis mendapatkan pembebasan tetapi setelah dia keluar dari penjara dia melakukan lagi kejahatan, motifnya sama karena ekonomi, tetapi dikarenakan pandemic ini dia dapat pembebasan secara cepat.

2. *Upaya Dalam Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Sebab Pandemi Covid-19*

Implementasi bantuan hukum di Indonesia merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam paktek peradilan selama ini belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Secara umum bantuan hukum belum dapat dijangkau oleh fakir miskin, baik di kota-kota maupun di desa di berbagai pelosok di seluruh Indonesia, padahal setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Fakir miskin berrhak memperoleh

pembelaan advokat atau pembela umum dari Organisasi Bantuan Hukum dan tidak bisa diabaikan hanya karena alasan ketidakmampuan finansial.⁹

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di Kota Makassar. Karena seperti yang diketahui bersama Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota yang terus berkembang serta menjadi pusat kepadatan penduduk dan secara tidak langsung tingkat kejahatan pastilah sangat banyak terjadi.

Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom sebagai Kasubnit Unit 1 Reserse Polrestabes Kota Makassar yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021 di Polrestabes Kota Makassar bahwa

“Polrestabes tentunya telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya angka kejahatan di Kota Makassar ini”.

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus kejahatan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya, kejahatan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kasus kejahatan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan tindak kejahatan di kota Makassar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.¹⁰

⁹Frans hendra winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, h. 205.

¹⁰ Seojono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1987, hlm. 42.

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Ipda Roni Parsaulian Gultom (dalam wawancara pada tanggal 16 Juni 2021), tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi

b. Upaya Represif

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan.

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan khususnya di wilayah Polrestabes Kota Makassar. Upaya

penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar untuk mengurangi kejahatan:

1) Upaya Pre-Emitif

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Polrestabes Kota Makassar dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

2) Upaya Preventif

Upaya yang telah dilakukan Polrestabes Kota Makassar dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar, melakukan kegiatan POLMAS (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan jambret dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan termasuk kelompok dan sindikatnya.

3) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya yang telah dilakukan Polrestabes Kota Makassar dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku kejahatan. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan.

Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan.

Pelaku kejahatan, rata-rata pelaku lebih memilih kaum wanita, dikarenakan kaum wanita terkadang kurang waspada, tidak memiliki cukup tenaga, dan banyak menggunakan perhiasan. Kaum wanita yang peluangnya lebih besar untuk menjadi korban kejahatan jambret, kiranya dapat menjadi sasaran pengajaran pihak kepolisian, untuk mengurangi kesempatan pelaku kejahatan.

Melihat kasus pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19 kasus kejahatan di kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 34%, menandakan bahwa upaya yang dilakukan oleh

aparatus penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi agar kasus kejahatan ini tidak berkembang lebih jauh lagi. Tapi bukan berarti tidak berupaya, para aparat penegak hukum tentunya telah mengupayakan agar kasus kejahatan berkembang lebih jauh jauh lagi. Hal tersebut tentunya dibutuhkan kerja sama dan kepercayaan dari anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Jumlah peningkatan kejahatan sebab pandemi covid-19 di kota Makassar khususnya di wilayah Polrestabes Kota Makassar, meningkat 34%. Hasil tersebut didasarkan pada data yang penulis dapatkan melalui Polrestabes Kota Makassar dan wawancara langsung dengan bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom sebagai Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar. Kejahatan dilakukan oleh pelaku umumnya diakibatkan oleh faktor ekonomi, terlebih pada saat terjadinya PSBB yang mengharuskan aktivitas di luar diminimalisir agar tidak terjadinya penularan dengan cepat. Terlebih ada beberapa pelaku yang mencari nafkah dengan kerja serabutan mengakibatkan tidak bisa mendapatkan uang, dan akhirnya dia melakukan tindak kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemik ini sangat mempengaruhi mengapa pelaku melakukan tindak kejahatan.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan selama pandemi covid-19 dijelaskan bahwa pihak Polrestabes Kota Makassar telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, yakni dengan memberikan pemahaman terkait norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Kemudian upaya preventif, yakni dengan melakukan pencegahan yang merupakan upaya lanjutan dari pre-emptif sebagai upaya untuk menghilangkan kesempatan masyarakat melakukan tindak kejahatan. Dan upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan saat kejahatan itu terjadi, dimana aparat kepolisian menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selama pandemi ini, tentunya upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Makassar sendiri tidak jauh berbeda dengan sebelum Covid-19, hal yang membedakannya hanyalah pihak Polrestabes Kota Makassar menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penularan virus.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. S.. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidanan. Jakarta: Kencana.
- Bawengan, G. W.. 1974. Teknik Interogasi dan Kasus-kasus Kriminal. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bonger, W. A.. 1962. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Pembangunan.
- Erlina, Erlina. 2014. Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. *Jurnal Al Daulah* Vol. 3. No. 2.
- Erlina, Erlina. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik. *Jurnal Jurisprudentie Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2
- Jumadi, Jumadi. 2016. Memahami Konsep Konstitusional Indonesia. *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2.



-
- Jumadi, Jumadi. 2017. Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4. No. 1.
- Natsif, Fadli Andi. 2017. Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4. No. 2.
- Natsif, Fadli Andi. 2019. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol. 1. No. 3.
- Sinilele, Ashar. 2018. Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. *Jurnal Al Daulah* Vol. 7 No. 2.
- Sinilele, Ashar. 2019. Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 1